



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Analisis Standar Belanja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk satu tahun anggaran.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN TUJUAN ASB

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya mengatur standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Manfaat

Pasal 3

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kegunaan sebagai berikut :
 - a. sebagai dasar untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA SKPD yang diusulkan;
 - b. sebagai standar penyusunan plafon anggaran kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - c. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran.
- (2) Sebagai standar penyusunan plafon anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- (3) Sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran sehingga Perangkat Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah/besaran rupiah yang diperkenankan untuk setiap kegiatan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

ASB bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III

MUATAN ASB

Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Deskripsi kegiatan;
 - b. Rumusan kegiatan;
 - c. Jumlah total aktifitas; dan
 - d. Harga satuan aktifitas.
- (2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama;

- (3) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam kegiatan ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Kelompok;
 - b. Sub kelompok;
 - c. Sub sub kelompok;
 - d. Aktifitas;
 - e. Satuan aktifitas;
 - f. Keterangan aktifitas; dan
 - g. Komponen/rincian komponen.

Pasal 6

- (1) Rumusan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik sama.
- (2) Jumlah total aktifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan jumlah total anggaran yang digunakan dalam melaksanakan aktifitas.
- (3) Harga satuan aktifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan harga yang diperlukan dalam melaksanakan output aktifitas per satuan .
- (4) Jumlah total aktifitas yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik sama, tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari rumusan kegiatan.
- (5) Rumusan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENERAPAN ASB

Pasal 7

- (1) Kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ASB 01 : Sosialisasi/Workshop/Rapat Koordinasi dengan narasumber internal pemerintah daerah dengan jumlah peserta 1-50 orang dilaksanakan dikantor sendiri.
 - b. ASB 02 : Sosialisasi/Workshop/Rapat Koordinasi dengan narasumber internal pemerintah daerah dengan jumlah peserta 51-150 orang dilaksanakan dikantor sendiri.

- c. ASB 03 : Sosialisasi/Workshop/Rapat Koordinasi dengan narasumber internal pemerintah daerah dengan jumlah peserta 151-500 orang dilaksanakan di lingkungan kantor.
 - d. ASB 04 : Bimbingan Teknis dengan narasumber internal pemerintah daerah dengan jumlah peserta 1-50 orang, tanpa menginap yang dilaksanakan di lingkungan kantor.
 - e. ASB 05 : Bimbingan Teknis dengan narasumber internal pemerintah daerah dengan jumlah peserta 51-150 orang, tanpa menginap yang dilaksanakan di lingkungan kantor.
 - f. ASB 06 : Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh kecamatan.
 - g. ASB 07 : Penyusunan Dokumen Perencanaan yang diselenggarakan oleh kecamatan.
 - h. ASB 08 : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran yang diselenggarakan oleh kecamatan.
 - i. ASB 09 : Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh kecamatan.
 - j. ASB 10 : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD yang diselenggarakan oleh kecamatan.
- (3) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/obyek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula ASB.
 - (4) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diantaranya:
 - a. obyek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan melebihi yang tercantum dalam formula ASB;
 - b. pengendali belanja (*cost driver*) kegiatan bersangkutan kurang atau melampaui formula ASB;
 - c. kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar;
 - d. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula ASB.
 - (5) Alasan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tim Peneliti RKA-SKPD untuk dimintakan permohonan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
 - (6) Surat Permohonan persetujuan dibuat oleh Perangkat Daerah untuk disetujui/tidak disetujui Ketua TAPD.
 - (7) Persetujuan/tidak persetujuan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6) dari Ketua TAPD dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.
 - (8) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada standar satuan harga, maka dilakukan penyesuaian ASB.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730705 199203 1 004

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA
 TAHUN ANGGARAN 2020

**FORMAT SURAT PERMOHONAN KEGIATAN TIDAK MENGIKUTI FORMULASI
 ANALISI STANDAR BELANJA**

KOP SKPD

Sukoharjo,

Nomor : / /.....
 Lampiran : 1 (berkas).
 Perihal : Permohonan Kegiatan
 tidak mengikuti
 Formulasi ASB

Kepada :
 Yth. Sekretaris Daerah Selaku
 Koordinator TAPD
 Di

SUKOHARJO

Dengan ini kami sampaikan bahwa, kegiatan
(*diisi tentang latar belakang yang menyebabkan
 kegiatan tidak mengikuti formulasi ASB **) tidak dapat menggunakan
 formulasi ASB.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon diijinkan
 kegiatan...(*diisi nama kegiatan**) dalam penganggaran tidak
 menggunakan formulasi ASB yang sudah ada.

Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

(.....)
 NIP.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA